



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1781 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI
DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 124/PL.02.2-BA/3310/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai

Politik Tingkat Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1358 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024, adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 808.859 (Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024, adalah sebanyak 202.215 (Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai NasDem;
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
7. Partai Amanat Nasional (PAN);
8. Partai Demokrat;
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1781 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN KLATEN	SYARAT MINIMAL KURSI (20 %)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	KLATEN	50	10	808.859	202.215

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten



Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal 1 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO